



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Seruyan dapat mengembangkan semua potensi yang ada khususnya dari sektor Perkebunan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertemuan antara pemerintah Kabupaten Seruyan dengan investor kehutanan dan perkebunan tanggal 11 Maret 2006, telah sepakat merubah tarif retribusi yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3888);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411).
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan tengah Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 01 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SERUYAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2004 tentang Retribusi Hasil Hutan dan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2004 Nomor 03 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (2) dalam table Hasil Perkebunan angka 1 point c kolom Tarif Retribusi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
	c. Yang berproduksi diwilayah Kabupaten Seruyan dan diangkut melalui wilayah Kotawaringin Timur	Kg	10,-

2. Dalam tabel Hasil Perkebunan ditambah dan diselipkan 2 (dua) jenis pada angka 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut :

NO	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
	3. Inti Sawit.	Kg	1,-
	4. PKO	Kg	2,-

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF JASA

Sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan Jenis Hasil Hutan dan Perkebunan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, ditetapkan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
I.	HASIL HUTAN		
	A. HASIL HUTAN KAYU		
	1. KAYU BULAT		
	a. Kelompok Meranti	M ³	5.000,-
	b. Kelompok Kayu Indah	M ³	10.000,-
	c. Kelompok Kayu Campuran	M ³	3.000,-
	B. HASIL HUTAN BUKAN KAYU		
	1. Rotan Kering	Kwintal	1.000,-
	2. Getah Jelutung/Pantung	Kwintal	2.000,-
	3. Damar dan Sejenisnya	Kwintal	1.000,-
	4. Gubal Gaharu	Kg	20.000,-
	5. Biji Kemiri	Ton	5.000,-
	6. Minyak Nilam	Kg	2.500,-
	7. Minyak Kayu Putih	Liter	50,-
	8. Sarang Burung Walet	Kg	50.000,-
	9. Gemor / Salampati	Kwintal	2.000,-
	10. Atap Nipah / Kajang	Lembar	10,-
	11. Atap Rumbia	Lembar	10,-
	12. Atap Sirap	Lembar	5,-
	13. Gula Aren, Gula Kelapa	Kg	10,-
	<u>HASIL PERKEBUNAN</u>		
	1. Crude Palm Oil (CPO)		

	a. Yang diproduksi di wilayah Seruyan dan diangkut melalui wilayah Seruyan	Kg	10,-
	b. Yang diproduksi di wilayah Seruyan dan diangkut melalui wilayah Kotawaringin Barat	Kg	10,-
	c. Yang diproduksi di wilayah Seruyan dan diangkut melalui wilayah Kotawaringin Timur	Kg	7,5,-
	2. Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Seruyan dan diangkut serta diolah diluar wilayah Seruyan	Kg	3,-

NO	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
3.	Inti Sawit (Karnel)	Kg	1,-
4.	PKO	Kg	2,-
5.	Karet		
	a. Lump, slab, set angin	Kg	5,-
	b. Set asap/ RRS	Kg	10,-
6.	L a d a		
	a. Lada Putih	Kg	15,-
	b. Lada Hitam	Kg	10,-
	c. Lada Bubuk	Kg	100,-
7.	Kopi Biji	Kg	5,-
8.	Coklat, Jambu Mente, Tebu, Tanaman Obat-Obatan dan hasil perkebunan lainnya	Kg	5,-
9.	Benih Tanaman Perkebunan		
	a. Benih Kelapa	Biji	2,-
	b. Benih Kelapa Sawit	Kecambah	2,-
	c. Benih Karet	Biji	1,-
	d. Benih Kopi	Kg	500,-
	e. Benih Tanaman Perkebunan lainnya (Coklat, Tanaman Obat-Obatan).	Kg	250,-
10.	Bibit Tanaman Perkebunan		
	a. Bibit Kelapa	Batang	5,-
	b. Bibit Kelapa Sawit	Batang	10,-

	c. Bibit Karet	Batang	5,-
	d. Bibit Kopi	Batang	5,-
	e. Bibit Tanaman Perkebunan lainnya (Coklat, Tanaman Obat- Obat).	Batang	2,5,-
	f. Bibit/ Stek tanaman Lada	Batang	5,-

- (3) Bagi areal produksi yang berada diantara lintas batas daerah dengan kabupaten lain diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan perjanjian kerja sama

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 3 Mei 2006

BUPATI SERUYAN

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 7 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

ttd

Drs. H.DJONI ARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI D